



**PUTUSAN**

Nomor : 130/PID/2021/PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EKA CANDRALIKA bin YUSUF SULAIMAN;
Tempat lahir	: Pangkalan Bun;
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun/2 November 1987;
Jenis kelamin	: Laki - Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Makarti Jaya, RT 008, RW 003, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngb.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tanggal 6 Agustus 2021 No. Reg. Perkara :PDM-66/LMD/07/2021, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa EKA CHANDRALIKA Bin YUSUF SULAIMAN pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Afdeling Bravo Pedongatan Estate, PT. SMU, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 Februari tahun 2019 Terdakwa EKA CHANDRALIKA bekerja pada PT. SMU (Sawit Multi Utama) Afdeling Bravo di Pedongatan Estate dengan jabatan sebagai Asisten Agronomi dengan tugas pengaturan pekerjaan perawatan, panen dan pengangkutan, kebersihan emplasment (perumahan karyawan), pengecekan administrasi yang di buat mandor berupa hasil perawatan dan panen, dan memastikan pekerjaan dilapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan SOP Perusahaan untuk di kirim ke kantor estate. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang bertugas sebagai Asisten Agronomi memerintahkan kepada krani afdeling Saksi EKA APRILIANI untuk memasukkan tambahan premi fiktif atas nama Saksi RIYAMA HUTAPEA yang bekerja sebagai karyawan. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi EKA APRILIANI untuk melakukan penambahan sejak bulan Agustus 2020 : 6 premi dikali Rp. 53.000,- = Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), September 2020 : 11 premi dikali Rp. 53.000,- = Rp. 583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Oktober 2020 : 14 premi dikali Rp. 53.000,- = Rp. 742.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), November 2020 : 14 premi dikali Rp. 53.000,-

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 130/PID.B/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp. 742.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Desember 2020 : 18 premi dikali Rp. 53.000,- = Rp. 954.000,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), Januari 2021 : 9 premi dikali Rp. 53.660,- = Rp. 482.940,- (empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Sehingga total keseluruhan penambahan premi fiktif sebesar Rp 3.821.940,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi EDI BUDIANTO untuk membuatkan premi pruning fiktif dengan cara 14 (empat belas) karyawan yang sudah tidak bekerja lagi tetap dicairkan premi pruningnya kedalam 14 (empat belas) karyawan yang masih bekerja dan dicatatkan dalam BPKM, karyawan yang tidak bekerja lagi atas nama Vinsensius Nua : Rp. 402.500 (Empat ratus Dua ribu Lima ratus rupiah), Suyadi : Rp. 403.200 (Empat ratus Tiga ribu Dua ratus rupiah), Suhud : Rp. 366.100 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Seratus Rupiah), Agung : Rp. 366.100 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Seratus Rupiah), Yosef Sukardi : Rp. 351.400 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Empat Ratus Rupiah), Agosto Dz : Rp. 351.400 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Empat Ratus Rupiah), Sholihin : Rp. 352.100 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), Arif Hariyanto : Rp. 392.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), Jhonrinto Hala : Rp. 394.800 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah), Mustamil Lahudin : Rp. 395.500 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), M. Kurniawan : Rp. 387.800 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), Nurkete : Rp. 387.800 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), Ahmad : Rp. 399.700 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Ari : Rp. 400.400 (Empat Ratus Ribu Empat Ratus Rupiah). Sehingga total uang pembayaran pekerjaan pruning fiktif yang dibuatkan adalah sebesar Rp 5.350.800,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa premi pruning fiktif tersebut kemudian dimasukan ke dalam 14 (empat belas) karyawan yang masih bekerja dan dicatatkan pada BPKM karyawan pruning. Setelah dana pruning cair, 14 (empat belas) karyawan yang bekerja tetap dibayarkan sesuai pekerjaannya, dan kelebihananya dibawa oleh Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Maret tahun 2021 Saksi AHMAD TAUFIQ Bin RUSDI dan Tim Audit PT. CBI Group melakukan pemeriksaan ke kantin Saksi RIYAMA, dan menemukan pencatatan premi fiktif dalam BPKM saksi RIYAMA. Kemudian Saksi AHMAD TAUFIQ melakukan interogasi kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa telah membuat/menambahkan premi fiktif atas nama Saksi RIYAMA dan pruning progresif dari 14 orang pekerja yang sudah tidak bekerja lagi di PT. SMU Afdeling Bravo Pedongatan Estate dan menggunakan uang tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SMU (Sawit Multi Utama) Afdeling Bravo di Pedongatan Estate mengalami kerugian sebesar Rp Rp 5.921.940,- (Lima juta Sembilan ratus Dua puluh Satu ribu Sembilan ratus Empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa EKA CHANDRALIKA Bin YUSUF SULAIMAN pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Afdeling Bravo Pedongatan Estate, PT. SMU, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 Februari tahun 2019 Terdakwa EKA CHANDRALIKA bekerja pada PT. SMU Afdeling Bravo di Pedongatan Estate dengan jabatan sebagai Asisten Agronomi dengan tugas pengaturan pekerjaan perawatan, panen dan pengangkutan, kebersihan emplasment (perumahan karyawan), pengecekan administrasi yang di buat mandor berupa hasil perawatan dan panen, dan memastikan pekerjaan dilapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan SOP Perusahaan untuk di kirim ke kantor estate. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang bertugas sebagai Asisten Agronomi memerintahkan kepada krani afdeling Saksi EKA APRILIANI untuk memasukkan tambahan premi fiktif atas nama Saksi RIAMA HUTAPEA yang memiliki usaha sampingan penjual nasi bungkus pada PT. SMU dengan cara pada bulan Agustus 2020 dilakukan penambahan premi an. RIYAMA

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 130/PID.B/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 6 premi dikali Rp. 53.000,- = Rp. 318.000,- (Tiga ratus Delapan belas ribu rupiah), Pada bulan September 2020 dilakukan penambahan premi an. RIYAMA sebanyak 11 premi dikali Rp. 53.000,- = Rp. 583.000,- (Lima ratus Delapan puluh Tiga ribu rupiah), Pada bulan Oktober 2020 dilakukan penambahan premi an. RIYAMA sebanyak 14 premi dikali Rp. 53.000,- = Rp. 742.000,- (Lima ratus Delapan puluh Tiga ribu rupiah), Pada bulan November 2020 dilakukan penambahan premi an. RIYAMA sebanyak 14 premi dikali Rp. 53.000,- = Rp. 742.000,- (Lima ratus Delapan puluh Tiga ribu rupiah), Pada bulan Desember 2020 dilakukan penambahan premi an. RIYAMA sebanyak 18 premi dikali Rp. 53.000,- = Rp. 954.000,- (Sembilan ratus Lima puluh Empat ribu rupiah), Pada bulan Januari 2021 dilakukan penambahan premi an. RIYAMA sebanyak 9 premi dikali Rp. 53.660,- = Rp. 482.940,- (Empat ratus Delapan puluh Dua ribu Sembilan ratus Empat puluh rupiah) Untuk tahun 2020, premi sebesar Rp. 53.000,-, pada tahun 2021 premi perhari naik sebesar Rp. 53.660,-, jadi total keseluruhan penambahan premi fiktif sebesar Rp. 3.821.940,- (Tiga juta Delapan ratus Dua puluh Satu ribu Sembilan ratus Empat puluh rupiah). Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi EDI BUDIANTO untuk membuatkan premi pruning fiktif dengan cara karyawan yang melakukan pekerjaan pruning tetapi sudah tidak bekerja lagi diperusahaan, preminya dimasukan ke dalam 14 (empat belas) karyawan yang masih bekerja, sehingga BPKM karyawan pruning juga dilakukan penambahan. Setelah dana pruning cair, 14 (empat belas) karyawan tersebut tetap di bayarkan sesuai dengan pekerjaannya, untuk kelebihanannya di bawa oleh Terdakwa EKA CHANDRALIKA. Kemudian pada sekitar bulan Maret tahun 2021 Tim Audit PT. CBI Group melakukan pemeriksaan ke kantin Saksi RIAMA kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa EKA CHANDRALIKA, dan terdakwa mengakui bahwa telah memerintahkan untuk pembuatan/penambahan premi fiktif dan pruning progresif dari 14 orang pekerja yang sudah tidak bekerja lagi di PT. SMU Afdeling Bravo Pedongatan Estate.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SMU (Sawit Multi Utama) Afdeling Bravo di Pedongatan Estate mengalami kerugian sebesar Rp 5.921.940,- (Lima juta Sembilan ratus Dua puluh Satu ribu Sembilan ratus Empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP.





Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKA CHANDRALIKA Bin YUSUF SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA CHANDRALIKA Bin YUSUF SULAIMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bundel AUDIT REPORT PEDONGATAN ESTATE PT. SAWIT MULTI UTAMA, tanggal pemeriksaan 15 Maret - 26 April 2021.
  - 1 (satu) Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor Karyawan a.n. RIYAMA dari bulan Agustus 2020 Sampai dengan bulan Januari 2021.
  - 1 (satu) lembar Buku Prestasi Kerja Mandor pekerjaan Pruning tanggal 15 November 2020.
  - 6 (enam) lembar slip gaji karyawan a.n. RIYAMA dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021
  - 14 (empat belas) lembar slip gaji karyawan pruning bulan November 2020
  - 1 (satu) bundel Bon makan

DIKEMBALIKAN kepada PT. SMU melalui Saksi AHMAD TAUFIQ Bin

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Chandralika bin Yusuf Sulaimari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bundel AUDIT REPORT PEDONGATAN ESTATE PT. SAWIT MULTI UTAMA, tanggal pemeriksaan 15 Maret - 26 April 2021;
  - 1 (satu) Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor Karyawan a n. RIYAMA dari bulan Agustus 2020 Sampai dengan bulan Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar Buku Prestasi Kerja Mandor pekerjaan Pruning tanggal 15 November 2020;
  - 6 (enam) lembar slip gaji karyawan a n. RIYAMA dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
  - 14 (empat belas) lembar slip gaji karyawan pruning uulan November 2020;
  - 1 (satu) bundel Bon makan;Dikembalikan kepada PT. SMU melalui Saksi Ahmad Taufiq Bin Rusdi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 - (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 11 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 68/AktaPid.B/2021/PN Ngb.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 15 Oktober 2021, dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021,.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 130/PID.B/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan alasan-alasan mengajukan bandingnya antara lain:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yaitu tentang pembuktian perkara terhadap unsur-unsur tindak pidana, kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 68/Pid.B/2021/PN NgB tanggal 05 Oktober 2021 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa di dalam perkara ini, terdakwa EKA CHANDRALIKA Bin YUSUF SULAIMAN memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain berupa uang milik PT. SMU (Sawit Multi Utama) sebesar Rp 5.921.940,- (Lima juta Sembilan ratus Dua puluh Satu ribu Sembilan ratus Empat puluh rupiah) melalui hasil kejahatan yaitu tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terdakwa EKA melakukan pencatatan premi fiktif dan premi pruning fiktif dalam BPKM (buku prestasi kerja mandiri) karyawan PT. SMU, kemudian setelah itu terdakwa EKA CHANDRALIKA melakukan pencairan uang menggunakan laporan premi fiktif dan premi pruning fiktif kepada Kepala Tata Usaha Saksi RISKY DWI SETIAWAN sehingga saksi RISKY DWI SETIAWAN akhirnya melakukan pencairan uang berdasarkan laporan premi fiktif dan premi pruning fiktif tersebut. Setelah itu saksi RISKY DWI SETIAWAN menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum adalah mengenai tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa yang terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Pertama sedangkan menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif Kedua ;





Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngb.serta Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat bahwa terdakwa terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama oleh sebab itu pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo.27(1),(2). Pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang,bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngb yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan .
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh kami SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MOHAMMAD NOOR, S.H.M.H.dan SITI JAMZANAH, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 130/PID.B/2021/PT PLK tanggal 01 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 .diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AKRI YULIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMMAD NOOR, S.H.M.H

SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.MH

SITI JAMZANAH, S.H.M.H

Panitera Pengganti

AKRI YULIANI, S.H

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 130/PID.B/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)